

AKUN MEDSOS JDIH

2022

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan JDIH KPU merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, maka KPU Kabupaen Jember perlu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan akun resmi media sosial jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah :, PERPRES No 33 Tahun 2012, PERMENKUMHAM No 8 Tahun 2019, PKPU No 08 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No : 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No : 10/HK.04/08/2022; Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember No : 28/HK.03.1/3509/2021
 - Dalam Keputusan Komisi Kabupaten Jember ini diatur Tentang akun media social JDIH KPU Kabupate Jember.
- Catatan
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Ferbuari 2022